

PERLINDUNGAN HAK ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN HUMAN TRAFFICKING DI KOTA BATAM: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Hana Renata Tan Peiru, Abdurrahman Alhakim

Universitas Internasional Batam, Indonesia

E-mail : 1851093.hana@uib.edu

Abstrak

Perkembangan Teknologi dan Informasi di era globalisasi menyebabkan terjadinya suatu pergerakan di dunia yang tidak dapat dihentikan. Dampak dari pergerakan globalisasi menyebabkan banyak kejahatan yang terjadi. Faktor pemicunya adalah kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan kurangnya kesadaran oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah kasus perdagangan orang. Kejahatan human trafficking tidak dapat dipandang sebelah mata karena telah memakan banyak korban. Untuk itu peraturan perundang – undangan sangat diperlukan dalam memberikan sanksi dan perlindungan kepada korban perdagangan orang terutama kelompok yang dianggap rentan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif melalui data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan guna untuk memperoleh hasil yang ingin diteliti.

Kata kunci: Globalisasi, Kejahatan, Perdagangan orang

Abstract

The development of Technology and Information in the era of globalization causes a movement in the world that cannot be stopped. The impact of the globalization movement causes many crimes to occur. The trigger factors are poverty, lack of education, and lack of public awareness. For example is the case of human trafficking. The crime of trafficking in persons cannot be underestimated because it has claimed many victims. For this reason, laws and regulations are very necessary in providing sanctions and protection to victims of trafficking in persons, especially groups that are considered vulnerable. In this study, the author uses normative legal research through secondary data and data collection techniques using library research in order to obtain the results to be studied.

Keywords: Globalization, Crime, Human Trafficking

PENDAHULUAN

Perkembangan dari Teknologi dan Informasi di era globalisasi menyebabkan terjadinya suatu pergerakan di dunia yang tidak dapat dihentikan¹. Tidak heran mengapa pada era globalisasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala Informasi yang terdapat pada Internet. Perkembangan ini memberikan suatu Dampak pada pergerakan di dunia. Perkembangan dari globalisasi tersebut telah memasuki kehidupan manusia baik dalam Aspek agama, politik, ekonomi, hukum dan sosial kebudayaan². Hal ini tentu saja memberikan suatu dampak dalam kehidupan

¹ Agnesia, L., & Ulina, H. (2019). “Evaluasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang”. *Scientia Journal*, 1(2), 1-4.

² Ibid, hlm 1

manusia. Dampak positif yang diberikan kepada masyarakat ialah Adanya suatu peningkatan terhadap semangat kerja yang dimiliki oleh masyarakat dan terdapat kemajuan teknologi dan informasi di berbagai aspek kehidupan sehingga dapat bersaing ke tingkat Internasional hingga memberikan peningkatan atas Pembangunan Negara. Sedangkan dampak negatif akibat adanya perkembangan di era globalisasi ialah Meningkatnya rasa “*Individualisme*” seseorang. Lunturnya sikap simpati, empati, dan kekeluargaan masyarakat Indonesia menyebabkan hilangnya kebudayaan nenek moyang kita sebelumnya³.

Pada era zaman sekarang ini, Lebih banyak ditemukannya tindak kriminalitas di lingkungan masyarakat dibandingkan zaman sebelumnya. Salah satu faktor penyebab meningkatnya tingkat kriminalitas ialah kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan disekitarnya.⁴ Masyarakat sekarang lebih fokus kepada gadget yang dimiliki daripada melakukan sosialisasi dengan orang sekitarnya. Sikap “*Individualisme*” seseorang ini harus segera dihilangkan⁵.

Salah satu contoh kejahatan yang selalu mengalami peningkatan pada era globalisasi ini ialah Kejahatan “perdagangan orang” atau biasa disebut juga dengan “*Human Trafficking*”. Perdagangan manusia telah diatur dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang⁶. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: “*Perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam neara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi*”.

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki jarak yang sangat dekat dengan daerah perbatasan negara lainnya⁷. Sehingga, tidak heran apabila Negara Indonesia dikenal rawan dan selalu dijadikan sebagai tempat transit oleh para pelaku trafficking⁸. Adanya kelemahan ekonomi seseorang membuat keluarga yang kurang mampu mengalami kesulitan untuk menanggung beban hidupnya. Beberapa dari mereka akan berusaha untuk keluar dari zona tersebut dengan lebih giat lagi mencari pekerjaan demi keluarganya. Namun tidak semua orang berpola pikir demikian. Ada juga yang hanya mengeluh dan menyerah karena terlahir dengan ekonomi yang susah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka rela melakukan hal apa saja.⁹ Pada umumnya hal ini tentu saja tidak selamanya positif melainkan berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan masyarakat cenderung salah langkah dengan memilih hal yang negatif. Tidak heran mengapa Indonesia banyak ditemukan kasus perdagangan orang. Hal ini dijadikan pelaku sebagai kesempatan emas dalam mencari keuntungan karena dianggap korban akan menuruti keinginannya.

Berdasarkan Hasil Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2021, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-2 terkait kasus perdagangan orang terbanyak di dunia¹⁰. Apabila

³ Ibid, hlm 2

⁴ Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365.

⁵ Id, at 3.

⁶ Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁷ Laurensius, A.S. (2016). Penguatan Perlindungan Anak dari Tindakan Human Trafficking di Daerah Perbatasan Indonesia. *Jurnal Selat*, 4(1), hlm.17.

⁸ Ibid, hlm.17.

⁹ Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia). *Res Judicata*, 2(1), 170-185.

¹⁰ 2021 Trafficking in Persons Report: Indonesia. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2021/>

dibandingkan dengan Periode sebelumnya, Terdapat sedikit peningkatan dari upaya pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan TPPO ini. Walaupun pada periode Laporan Tahunan 2020 menunjukkan bahwa Indonesia tetap berada di posisi ke-2.

Pada pembahasan ini, Penulis mengangkat penelitian Perdagangan orang yang terletak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam terkenal dengan kota yang sangat strategis dan memiliki perbatasan lautan dengan Negara Singapura dan Malaysia¹¹. Hal ini menyebabkan batam sering menjadi tempat persinggahan para wisatawan dan para pelaku trafficking. Salah satu Aktivis kemanusiaan di Batam, Paschalis¹² mengatakan bahwa Adanya ketidakseriusan pemerintah dalam menangani perkara Perdagangan Orang di Kota Batam, Kepri sehingga masih banyaknya Mafia trafficking yang berkeliaran mencari mangsa. Terutama pada masa pandemi sekarang ini, Terhimpitnya ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor pemicu human trafficking di Kota Batam. Beliau meminta agar pemerintah lebih tegas dan lebih serius dalam mengatasi serta mencari jalan keluar dari kasus perdagangan orang.

Menurut Arie Darmanto (Direktur Kriminal Umum Polda Kepri Komisaris Besar), Kasus perdagangan orang sulit untuk diberantas karena adanya ego sektoral dan taraf perekonomian Negara Indonesia menjadi pemicu hadirnya mafia trafficking¹³.

TAHUN	TERSANGKA
2017	7
2018	17
2019	6
2020	18

Tabel 1: Tersangka Kasus TPPO di Kota Batam
(Data Polda Kepri, 2021)

Adanya beberapa faktor yang memicu munculnya Perdagangan manusia tersebut antara lain; Adanya faktor kemiskinan yang membuat orang tersebut rela melakukan hal yang tidak wajar dilakukan, Kurangnya pengawasan terhadap kasus human trafficking, dan adanya kelemahan dalam pencatatan akte kelahiran anak. Biasanya Pelaku dari human trafficking ini menjalankan aksinya dengan beranekaragam modus. Dan sasaran dari modus tersebut biasanya anak dibawah umur. Korban dari pelaku tindak pidana perdagangan manusia biasanya dijadikan sebagai budak, atau disuruh melayani paksa, serta kegiatan pelacuran¹⁴.

TIPE	MODUS
PMI Non-Prosedural/ Tanpa Dokumen	Korban berpergian melewati pelabuhan tikus yang terletak di Bintan, Teluk Mata

¹¹Fahmirijal, Perbatasan Wilayah Negara Indonesia Dengan Negara Asing, <https://fahmirijal.wordpress.com/2016/04/29/10-daerah-perbatasan-indonesiaperjanjian-bilateral-yang-ada-dankonflik-yang-pernah-terjadi/>, diakses pada tanggal 1 November 2016.

¹² Syailendra, P. (2021). Kasus Perdagangan Orang di Batam: Terhimpit Ekonomi di Tengah Pandemi. <https://nasional.tempo.co/read/1452721/kasus-perdagangan-orang-di-batam-terhimpit-ekonomi-di-tengah-pandemi/full&view=ok>, Diakses pada 15 April 2021.

¹³ Ibid

¹⁴ Dadang, A. Kebijakan Hukum Pidana dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Trafficking anak dan Perempuan study diPolwil Banyumas, Tesis Pada Program pascasarjana Unseod Purwokerto, 2010, hlm 1

	Ikan, Nongsa, Pulau Galang, Teluk Sebong, dan Sungai Kecil. ¹⁵
PMI Non-Prosedural melalui Agensi	Korban berangkat melalui jalur resmi namun menggunakan agen yang illegal/ Korban menggunakan passport pelancong.
PMI Mandiri	Biasanya korban dibawa oleh keluarganya sendiri
PMI Passing/Musiman	Korban menggunakan izin tinggal sebanyak 20 hari untuk bekerja.

Tabel 2: Modus kasus Perdagangan Orang di Kepri

(Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI Tanjungpinang wilayah Kepulauan Riau Mangiring Sinaga, 2021)

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran dari Hak Asasi Manusia bagi anak dibawah umur karena didalamnya terdapat kegiatan kekerasan seksual, ancaman, penyiksaan agar korban mau diperjual - belikan demi memperoleh keuntungan yang fantastis¹⁶. Sehingga adanya pelanggaran hak asasi manusia bagi anak dibawah umur karena mereka mengalami pelecehan dan dipaksa melakukan kegiatan apa saja yang seharusnya tidak dilakukan. Jumlah kasus TPPO dari Tahun ke tahun selalu bertambah terutama di masa pandemi saat ini. Data IOM mencatat pada Tahun 2019 terdapat 318 kasus dan mengalami peningkatan menjadi 400 kasus pada tahun 2020. Jumlah korban perdagangan anak ialah 80% dieksploitasi secara seksual¹⁷.

TAHUN	JUMLAH KORBAN
2017	1.291
2018	490
2019	761

Tabel 3: Jumlah angka korban yang berlindung di Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) (Kendar Umi Kulsum, 2021)

Berdasarkan hasil dari pemaparan latar belakang permasalahan diatas berikut penulis uraikan Rumusan Permasalahan yang penulis akan teliti yaitu: Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak dibawah Umur sebagai Korban dari *Human Trafficking*? dan Bagaimana Upaya penanggulangan perlindungan anak dalam kasus Korban *Human Trafficking* di masa yang akan mendatang?. Tujuan dari penelitian ini ialah Adanya Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Human Trafficking di masa yang mendatang, Memberikan Ide/masukan terhadap perlindungan Hukum di Indonesia mengenai Human Trafficking, Menjelaskan hambatan yang terdapat dalam perlindungan hukum terhadap kasus korban human trafficking, dan yang terakhir yaitu Memberikan Evaluasi atas Pengaturan mengenai

¹⁵ Syailendra, P. (2021). Kasus Perdagangan Orang di Batam: Terhimpit Ekonomi di Tengah Pandemi. <https://nasional.tempo.co/read/1452721/kasus-perdagangan-orang-di-batam-terhimpit-ekonomi-di-tengah-pandemi/full&view=ok>, Diakses pada 15 April 2021

¹⁶ Dadang, A. (2010).Op.cit, hlm.15.

¹⁷ Kendar, U.K. (2021). Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia>. Diakses pada 13 Agustus 2021.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang akan dikaji penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif atau biasa disebut juga sebagai kepustakaan Penelitian ini dilakukan dengan mencari tau tentang data sekunder atau bahan pustaka yang diperlukan. Di dalam penelitian ini mencakup perbandingan-perbandingan hukum, serta asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, dan sejarah hukumnya. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menyusun secara sistematis atas bahan - bahan yang ingin diteliti dan menarik suatu kesimpulan yang memiliki hubungan dengan masalah yang ingin diteliti. Selanjutnya, Obyek Penelitian yang Penulis gunakan adalah melalui data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan KUHP. Beserta Data Sekunder yaitu Buku, Jurnal Ilmiah, dll. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Human Trafficking di Kota Batam, Kepulauan Riau

Pengeksploitasian manusia yang dilakukan oleh manusia itu sendiri merupakan topik yang hingga saat ini masih bersifat hangat untuk diperbincangkan. Maksud dari kalimat “pengeksploitasian manusia oleh manusia” ialah Perdagangan orang / biasanya disebut juga dengan “*Human Trafficking*”¹⁸. Hasil dari penanganan kasus perdagangan orang sampai sekarang belum terlihat nyata. Peningkatan atas kasus perdagangan orang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.¹⁹ Negara Indonesia selalu menduduki peringkat teratas atas jumlah kasus perdagangan orang terbanyak di dunia.²⁰

Perdagangan orang memakan korban yang banyak terutama target sarasannya ialah perempuan dan anak dibawah umur (Kelompok rentan)²¹. Contoh pelanggaran terhadap korban biasanya dalam bentuk penyiksaan, kekerasan, pengeksploitasian, dan diskriminasi terhadap korban. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2002 tentang Perlindungan Anak: “*Anak adalah seseorang yang belu, berusia 18 tahun (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.

Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak atau Keppres No.36 Tahun 1990: “*Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai awal*”. Sedangkan Definisi anak menurut Pasal 1 ayat 5 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM yaitu: “*Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya*”.

Adanya kehadiran dari sekelompok korban yang dipandang “rentan” atau dianggap memiliki kelemahan menyebabkan diperlukannya suatu pengaturan yang bersifat membedakan diantara kelompok lainnya namun hal ini tidak mengacuh kearah diskriminasi antar kelompok lainnya. Bentuk-

¹⁸ Okky, C.N. (2018).Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), hlm.544

¹⁹ Disemadi, H. S., Al-Fatih, S., & Yusro, M. A. (2020). Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective. *Brawijaya Law Journal*, 7(2), 195-212.

²⁰ Qudus, M. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 26-39.

²¹ Willem, V.G.J.M (ed). (1994). The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs, 1994, hlm.73.

bentuk perdagangan orang sudah ada pada saat zaman perbudakan yang berupa prostitusi²². Hasil data dari PBB menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan tindak kriminal terbesar di dunia yang menduduki posisi ke-3 dengan pajak tahunan yang dihasilkan sebesar US\$ 9.500.000. Kejahatan kriminal ini diduga sangat menguntungkan, ILO menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam setahun sebesar US \$ 32.000.000.000 hasil dari perdagangan perempuan, anak dibawah umur, dan laki-laki²³.

The Peel Institute on Violence Prevention's Report menegaskan bahwa "Hak-hak perempuan adalah Hak asasi manusia". Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan TPPO selain melanggar hak asasi manusia juga melanggar hak perempuan²⁴. TPPO sering terjadi dilingkungan masyarakat karena diakibatkan oleh adanya unsur-unsur yang dilakukan oleh pelaku trafficking yaitu; Pertama ialah adanya unsur pelaku/ seseorang yang teroganisir untuk menyelenggarakan, Kedua adanya unsur tindakan (unsur ini berisikan sebuah alur TPPO secara sengaja maupun tidak sengaja), Ketiga adalah unsur modus (unsur ini berisi berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh keinginannya), dan yang terakhir adalah unsur tujuan (Sebab – akibat dari terjadinya TPPO)²⁵.

Apabila dilihat dari banyaknya kasus TPPO di Indonesia terutama Kota Batam pada saat masa pandemi mengharuskan adanya perlindungan hukum yang diterapkan bagi Korban TPPO. CST kansil (1989), berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat di definisikan sebagai segala bentuk upaya yang didapatkan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman dari segala ancaman²⁶. Tujuan dari adanya perlindungan hukum ialah untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap korban secara adil dan juga melindungi hak asasi dari pelaku²⁷.

Berbicara perihal perlindungan hukum, KUHAP memberikan perlindungan hukum terhadap korban TPPO yang berupa pemberian ganti rugi terhadap korban. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 98 tentang penggabungan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana bagi korban tindak pidana yang berisikan:

- a) Pasal 98 ayat 2 "*Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu*".
- b) Pasal 98 ayat 3 "*Permintaan hanya dapat dijatuhkan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Apabila peunutu umum tidak hadir maka, permintaan dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan*".

Pasal diatas memberikan suatu penjelasan bahwa korban dari tindak pidana dapat meminta suatu ganti rugi atas peristiwa yang merugikannya dengan cara mengajukan gugatan melalui pemeriksaan perdata, Namun korban juga dapat menggabungkannya dengan pemeriksaan pidana sehingga hal ini dapat menyederhanakan pihak korban agar tidak perlu menempuh 2 proses. Tujuan dari adanya proses penggabungan ganti rugi ialah: Agar korban lebih dimudahkan dan proses pemeriksaan perkara di

²² Sulistyowati, I.E.A. (2005). *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Peredaran Narkotika*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm.3.

²³ Agusmidah. (2016,). *Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia (Human Trafficking) dan Upaya Penanggulangannya (Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan)*, diunduh dari <http://elearning.usu.ac.id/mod/resource/view.php?id=7378>.

²⁴ Peel Institute on Violence Prevention. (2017). *Human Trafficking Preliminary Literature Review*. Hlm.3.

²⁵ Paul SinlaEloe. (2017). "Tindak Pidana Perdagangan Orang". Malang, Indonesia: Setara Press. hlm.7.

²⁶ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, penerbit Balai pustaka Jakarta 1989, hlm.40.

²⁷ Turhayati, Y. (2005). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak (S2)*. Diambil dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8793>. (03M0010).

pengadilan lebih cepat, Selanjutnya korban dapat meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan tanpa melalui pemeriksaan yang memakan waktu sangat lama, dan diharapkan adanya penggabungan perkara ganti rugi dalam pidana dapat meringankan beban dari korban yang bersangkutan.

Perlindungan hukum bagi korban TPPO diatur khusus pada Pasal 43-53 UU No.21 Tahun 2007 (Ketentuan Perlindungan saksi dan korban TPPO berdasarkan UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban).

Hak yang dimiliki korban dalam Undang- Undang diatas ialah: Hak untuk menerima kompensasi dari pelaku kejahatan, Hak untuk menolak pemberian kompensasi apabila tidak dibutuhkan, Hak memperoleh rehabilitasi, Hak mendapatkan Kembali apa yang seharusnya menjadi milik korban, Hak menolak untuk dijadikan sebagai saksi karena alasan membahayakan diri sendiri, Hak memperoleh perlindungan atas ancaman pelaku, Hak menggunakan Penasehat Hukum, dan yang terakhir adalah Hak menggunakan upaya hukum²⁸.

Dalam UUPTPO terdapat Pemenuhan Hak sebagai perlindungan korban yaitu:

1. Hak atas kerahasiaan identitas korban

Dasar hukum yang mengatur hal diatas ini terdapat pada Pasal 44 ayat (1) UUPTPO. Hak ini diberikan kepada keluarga dari korban hingga derajat kedua apabila terdapat suatu ancaman dari luar dalam bentuk fisik/psikis. Mengingat bahwa kejahatan *human trafficking* adalah kegiatan teorganisir, maka sangat diperlukannya hak atas kerahasiaan identitas korban dengan tujuan melindungi korban selama proses berlangsungnya peradilan dan mencegah terjadinya suatu ancaman dari pihak pelaku kejahatan.

2. Hak Restitusi dan Kompensasi

Definisi dari Restitusi menurut pasal 1 poin 13 UUPTPO: "*Pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan pada putusan pengadilan atau hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil serta imateriil yang diderita oleh korban ataupun ahli warisnya*".

Restitusi diatur dalam Pasal 48 ayat(1) UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan di dalam PP No.3 Tahun 2002: "*Restitusi ialah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga, bisa berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti atas kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, ataupun penggantian biaya atas tindakan tertentu*"²⁹. Hak atas Kompensasi dan Restitusi sangat diperlukan guna untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban akibat ulah dari pelaku itu sendiri.

3. Hak Rehabilitasi, Pemulangan dan Integrasi

Rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan posisi kehidupan seseorang kembali seperti semula dengan cara dilakukannya pemulihan terhadap korban baik secara mental dan fisik³⁰. Seperti yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UUPTPO. Restitusi dapat diterima oleh Pihak Korban ataupun ahli warisnya apabila terdapat suatu kerugian yaitu: Hilangnya harta kekayaan yang dimiliki korban, Adanya suatu penderitaan, Pengeluaran atas biaya pemulihan psikis dan fisik korban, Adanya kerugian lain yang diperoleh korban akibat dari tindak kejahatan pelaku trafficking. Hal diatas ini terdapat dalam Pasal 48 ayat(2)

²⁸ Anita, H.N. (2007). Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas, Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto. hlm. 74.

²⁹ AbduL, S.S. (2018). Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana. Makasar, Indonesia: Indonesia Prime. hlm. 109.

³⁰ Guntur, A.B.S., & Azis.A.J. (2018). Rehabilitasi Terumbu Karang. Malang, Indonesia: UB press.hlm.7.

UUPTPO.

Permasalahan terkait kasus TPPO sangat membutuhkan perhatian dan partisipasi dari semua masyarakat dan juga peran Lembaga pemerintahan sebagai pemangku kepentingan seharusnya berperan lebih aktif untuk menangani kasus – kasus kejahatan kriminal yang ada. Pemerintah memiliki suatu kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak³¹. Isi dari perlindungan khusus pada Pasal 59 tersebut ialah Perlindungan bagi anak yang tereksplotasi secara ekonomi maupun seksual. Perlindungan khusus dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Melakukan sosialisasi mengenai peraturan undang- undang yang mengatur tentang perlindungan anak yang dieksplotasi baik secara ekonomi dan social, Melakukan pemantauan dan pelaporan serta dengan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan, Melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah, LSM, Masyarakat untuk menghilangkan adanya eksploitasi anak dibawah umur baik secara ekonomi ataupun seksual.

Upaya Penanggulangan Perlindungan Anak dalam Kasus Korban Human Trafficking di Masa yang Akan Mendatang

Memberantasi Tindakan kriminal Perdagangan Anak adalah salah satu cita-cita bangsa Indonesia³². Dalam melaksanakan upaya pemberantasan TPPO yang dilakukan melalui kebijakan dari Hukum Pidana bertujuan memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat atau disebut dengan *social defence policy*³³. Selain itu, dalam pemberantasan/penanggulangan TPPO pada Anak dan perempuan dibawah umur. Pemerintah membentuk Gugus Tugas yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UUTPPO sedangkan untuk wewenang dari Gugus tugas itu sendiri diatur dalam Pasal 58(3) UUTPPO. Tanggung jawab dari Gugus tugas adalah mengatasi pengembangan norma. Rehabilitasi anak, dan Koordinasi dan Kerjasama para pemangku kepentingan.

Selanjutnya upaya lain dalam menanggulangi dan melakukan pencegahan terhadap perlindungan anak TPPO dapat dilakukan melalui 2 Kebijakan hukum yaitu Kebijakan Penal dan Non penal. Definisi dari Upaya Penal itu sendiri adalah kebijakan dari hukum pidana yang berbentuk pengaturan guna untuk melakukan penanggulangan kepada suatu Tindak pidana³⁴. Indonesia menjadikan UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai payung hukum. UUTPPO memiliki keterikatan dengan UU lainnya dalam menangani kasus permasalahan Perdagangan orang yaitu UU No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan definisi dari Non Penal adalah upaya preventif yang bersifat mencegah terjadinya sesuatu dan mengurangi terjadinya suatu tindak kejahatan. Biasanya pada upaya hukum non-penal hal yang diperhatikan adalah faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya TPPO di Indonesia. Dalam menanggulangi kejahatan TPPO terdapat 2 langkah upaya non – penal yang dapat dilakukan yaitu:

Upaya Preventif. Dalam upaya ini bertujuan untuk melakukan pencegahan agar meminimalisir terjadinya tindak kejahatan pidana serta dapat menambahkan wawasan masyarakat agar pemahaman mengenai kejahatan perdagangan anak terutama bagi kelompok yang dianggap

³¹ Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³² Dr, Hj. HN. (2011). Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Cianjur: Sinar Garfika, hlm. 64.

³³ Alfalachu, I., Ida.Y.R., Murida. I. (2019). “POTENSI TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2018”, SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER FAKULTAS HUKUM, hlm. 194-201.

³⁴ Barda, N.A. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Fajar Interpratama). hlm.45.

rentan.³⁵ Upaya dapat dilakukan dengan cara melakukan suatu sosialisasi kepada masyarakat mengenai penjelasan Tindak kejahatan perdagangan orang serta UU yang mengatur dan juga memberikan pemahaman kepada perempuan terutama anak dibawah umur agar tidak mudah terjerumus dan menjadi salah satu korban TPPO. Selanjutnya, dalam proses penanggulangan perlu dilakukannya suatu penertiban beserta pengawasan terhadap tempat penyedia jasa pekerjaan yang illegal dan tidak mempunyai izin secara hukum. Contohnya adalah tempat hiburan malam, tempat ini biasanya dijadikan sebagai tempat perdagangan orang. Target yang dijadikan sebagai korban adalah anak dibawah umur dan perempuan kemudian korban akan dijadikan sebagai PSK oleh mafia trafficking. Terutama pada situasi pandemi saat ini, Kota Batam mengalami pelunjakkan atas korban *human trafficking* anak dibawah umur dan mayoritas korban diperkerjakan menjadi Pekerja Seks komersial di bar atau tempat hiburan malam lainnya.

Salah satu upaya preventif yang telah dilakukan oleh Kota Batam ialah KPPAD Kepri melakukan perluasan jaringan perlindungan Anak kepada semua Lembaga/organisasi anak di dalam daerah maupun di pusat³⁶. Bentuk- Bentuk jaringannya adalah SKPD pemenuhan hak anak di tingkat provinsi, Kabupaten/kota kepulauan riau, Kemudian adanya para penegak hukum yang ikut serta berperan aktif, adanya Lembaga swadaya masyarakat.

Upaya Represif. Dapat diartikan sebagai tindakan untuk menanggulangi perbuatan kejahatan akan tetapi setelah kejahatan tersebut terjadi dengan menjatuhkan hukuman sebagai penegakan hukum. Upaya ini bertujuan agar pelaku kejahatan merasakan efek jera atas perbuatannya dan takut untuk mengulangi perbuatannya.³⁷Upaya ini biasanya dilakukan dalam bentuk Penyidikan, pengadilan, dan yang terakhir adalah putusan pengadilan sesuai dengan UU No.21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.³⁸

Berdasarkan dari bentuk-bentuk upaya penanggulangan kejahatan diatas yaitu penal dan non penal diharapkan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak dari korban TPPO di Indonesia.

KESIMPULAN

Kejahatan Perdagangan Orang tidak boleh dipandang sebelah mata, karena dampak dari kejahatan keji ini memberikan efek psikis maupun fisik kepada korban. Untuk itu pemerintah perlu lebih tegas dan berkontribusi dalam penanganan permasalahan *human trafficking* di Kota Batam. Kasus dari perdagangan orang di Kota Batam tidak pernah mengalami penurunan khususnya pada saat pandemi. Selain itu, dukungan dari segala aspek pemangku dan masyarakat dalam memerangi persoalan ini sangat diperlukan. Kebijakan dari Perda Kota Batam No. 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Batam dianggap belum tepat sasaran. Banyak ditemukannya masyarakat yang belum mengetahui kehadiran dari program yang telah disusun dan direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Kb tersebut. Kemudian, kurangnya publikasi yang dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan kepada masyarakat setempat dan isi dalam kebijakan PERDA tersebut juga dianggap kurang bersifat tegas dalam penetapan sanksi kepada pelaku. Banyaknya indikator yang belum tercapai sehingga dianggap kurang efisien penerapannya. Banyaknya faktor-faktor penghambat juga menyebabkan segala bentuk pelaksanaan program kurang memuaskan dan dianggap belum berhasil.

³⁵ Rani, K.W., & Levina.Y. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia, 21(1), 110-133., hlm.129.

³⁶ Raissa, L., & Yuli.F. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015), 4(1),hlm.7.

³⁷ Baharudin, L. (2001). Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum Jakarta. Kompas.hlm. 16-17.

³⁸ Rani, K.W., & Levina.Y. (2021). Loc.Cit.

Dalam hal perlindungan hukum terdapat UU yang mengatur tentang perdagangan orang yaitu UU No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian diikuti oleh UU No.35 Tahun 2014 atas Perubahan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam UU perlindungan anak memiliki pengaturan khusus terhadap anak dengan memberikan perlindungan khusus kepada korban penculikan, penjualan, serta perdagangan anak dan juga memenuhi hak restitusi yang dimiliki oleh korban. Lahirnya peraturan yang mengatur memberikan rasa nyaman kepada masyarakat di Indonesia. Diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat lebih serius dan tegas dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dan juga masyarakat diharapkan berperan aktif membantu dan menggunakan kesadaran masing-masing untuk melawan kejahatan perdagangan orang di Negara kita yaitu Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, S.S. (2018). Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Pleno Jure*, 7(1), 109.
- Abdullah, D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan, *Jurnal Hukum Al'Adl*, 9(2), 232.
- Agnesia, L., & Ulina, H. (2019). Evaluasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. *Scientia Journal*, 1(2), 1-4.
- Agusmidah, (2016). Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia (Human Trafficking) dan Upaya Penanggulangannya (Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan). Retrieved from <http://elearning.usu.ac.id/mod/resource/view.php?id=7378>
- Anggie, R.H.P., & Ridwan, A. (2019). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Res Judicata*, 2(1), 170-185.
- Annisa, C., & Beniharmoni, H. (2021). Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia Melalui Upaya Hukum Penal dan Non Penal. *Jurnal Justicia*, 8(4), 852-854.
- Baharudin, L. (2001). Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum Jakarta. Jakarta: Kompas.
- C.S.T.Kansil. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dadang, A. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Trafficking anak dan Perempuan Study di Polwil Bayumas*. Tesis Magister, tidak diterbitkan. Pascasarjana Unseod Purwokerto, Purwokerto, 2010.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365.
- Disemadi, H. S., Al-Fatih, S., & Yusro, M. A. (2020). Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective. *Brawijaya Law Journal*, 7(2), 195-212.
- Dr, Hj. HN. (2011). Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Cianjur: Sinar Garfika.
- Fahmirijal, Perbatasan Wilayah Negara Indonesia Dengan Negara Asing, <https://fahmirijal.wordpress.com/2016/04/29/10-daerah-perbatasan-indonesiaperjanjian-bilateral-yang-ada-dankonflik-yang-pernah-terjadi/>, Diakses pada tanggal 1 November 2016.
- Guntur, A.B.S., & Azis.A.J. (2018). Rehabilitasi Terumbu Karang. Malang: UB Press.
- Hoiriyah. (2019). Anak Sebagai Korban Kejahatan Human Trafficking (Kajian Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia). 25(9), 5-6.
- Kendar, U.K. (2021). Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di->

[indonesia](#). Diakses pada 13 Agustus 2021.

- Laurensius, A.S. (2016). Penguatan Perlindungan Anak dari Tindakan Human Trafficking di Daerah Perbatasan Indonesia. *Jurnal Selat*, 4(1), 17.
- Novianti. (2014). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 51.
- Okky, C.N. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 544.
- Paul SinlaEloe. (2017). "Tindak Pidana Perdagangan Orang". Malang, Indonesia: Setara Press.
- Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia). *Res Judicata*, 2(1), 170-185.
- Qudus, M. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 26-39.
- Raissa, L., & Yuli.F. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia (Studi kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). *JOM FISIP*, 4(1), 7.
- Rani, K.W., & Levina.Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia. 21(1), 110-133.
- Sosiologi, D. (2018). Aspek Globalisasi. Retrieved from <https://dosensosiologi.com/>
- Sulistiyowati, I.E.A. (2005). Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Peredaran Narkotika. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Syailendra, P. (2021). Kasus Perdagangan Orang di Batam: Terhimpit Ekonomi di Tengah Pandemi. <https://nasional.tempo.co/read/1452721/kasus-perdagangan-orang-di-batam-terhimpit-ekonomi-di-tengah-pandemi/full&view=ok>, Diakses pada 15 April 2021.
- Turhayati, Y. (2005). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia khususnya Perempuan dan Anak*. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8793>.
- Willem, V.G.J.M (ed). (1994). The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs.

Perundang-undangan

Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Batam

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban